



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2107, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Tasikmalaya. Kabupaten Garut. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Garut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

3. Kabupaten Garut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertemuan Samudera Hindia dengan Muara Ci Kaengan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 54.96669''$ LS dan $107^{\circ} 54' 34.76409''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 01.25546''$ LS dan $107^{\circ} 54' 55.73766''$ BT yang terletak di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 40' 58.63100''$ LS dan $107^{\circ} 55' 51.39689''$ BT yang terletak di Desa Najaten Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 05.59996''$ LS dan $107^{\circ} 55' 29.88546''$ BT yang terletak di Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 30.42790''$ LS dan $107^{\circ} 55' 06.05045''$ BT yang terletak di Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 16.71232''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.21457''$ BT yang terletak di Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukanegara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 54.40486''$ LS dan $107^{\circ} 56' 23.13943''$ BT yang terletak pada batas Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 24.77968''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.93787''$ BT yang terletak pada batas Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 38.34503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 05.62216''$ BT yang terletak pada batas Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
9. PBU 008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 24.49985''$ LS dan $107^{\circ} 56' 48.55915''$ BT yang terletak pada batas Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
10. PBU 009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 09.64146''$ LS dan $107^{\circ} 56' 34.33270''$ BT yang terletak pada batas Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Mekartani Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
11. PBU 010 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 57.98294''$ LS dan $107^{\circ} 56' 40.73832''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Mekartani Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 48.86948''$ LS dan $107^{\circ} 57' 04.52602''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;